Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
Vol. 9 No. 2 (2025)

KENDALA PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK DALAM KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA

Dedi Sutrisno [1], **Suwirno** [2], **Maulana Kamal** [1], **Fatin Hamamah** [2]
[1,2,3,4] *Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*
Email: [1]dedisutrisno@gmail.com

Abstract

The implementation of diversion for children involved in narcotics-related crimes still faces various challenges within Indonesia's juvenile justice system. This research is motivated by the conflicting orientation between the principle of restorative justice in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and the repressive approach in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The purpose of this study is to analyze the implementation of diversion for juvenile offenders in narcotics cases, identify the obstacles faced by law enforcement officers, and assess the effectiveness of legal protection for children in the diversion process. The research method employed is empirical juridical with a qualitative approach, conducted through in-depth interviews with law enforcement officials and documentation studies in Cirebon City, West Java. The findings reveal that the application of diversion in narcotics cases remains rare due to overlapping regulations, law enforcement's doubts regarding the effectiveness of child rehabilitation, and weak inter-agency coordination. Moreover, the lack of public understanding of restorative justice principles further hampers its implementation. In conclusion, the practice of diversion for children in narcotics cases has not yet been optimal, thus requiring regulatory harmonization, capacity building for law enforcement officials, and policies that place greater emphasis on child protection and restorative justice approaches.

Keywords: *Diversion, Children, Narcotics Crime, Obstacles, Juvenile Justice System.*

Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
Vol. 9 No. 2 (2025)

Abstrak

Penerapan diversi terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika masih menghadapi berbagai kendala dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan orientasi antara prinsip restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pendekatan represif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta menilai efektivitas perlindungan hukum anak dalam proses diversi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum dan studi dokumentasi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi masih jarang dilakukan dalam perkara narkotika karena adanya tumpang tindih regulasi, keraguan aparat terhadap efektivitas rehabilitasi anak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip restorative justice turut menjadi penghambat. Kesimpulannya, penerapan diversi bagi anak dalam kasus narkotika belum optimal, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kebijakan yang lebih menekankan pada perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana Narkotika, Kendala, Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis bagi keberlangsungan negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum yang optimal, termasuk ketika berhadapan dengan hukum pidana.[1] Fenomena anak yang terjerumus dalam tindak pidana, khususnya kasus narkotika, menimbulkan keprihatinan serius. Anak yang seharusnya berada dalam lingkungan pendidikan dan pembinaan justru menjadi bagian dari jaringan penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna maupun kurir.[2]

Dalam perspektif hukum, penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak masih berada pada fase perkembangan psikologis dan memiliki peluang besar untuk dibina.[3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur konsep diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan. Tujuan utama diversi adalah melindungi masa depan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal melalui pendekatan restorative justice.[4]

Namun, implementasi diversi pada kasus narkotika menghadapi berbagai kendala. Hal ini dipengaruhi oleh dualisme regulasi antara UU SPPA yang mendorong diversi dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang cenderung represif.[5] Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Padahal, sebagian besar kasus narkotika yang melibatkan anak diancam pidana lebih dari tujuh tahun.[6] Akibatnya, ruang penerapan diversi menjadi sangat terbatas, meskipun secara substansi banyak anak hanya menjadi korban eksploitasi jaringan narkotika.[7]

Di Kota Cirebon, fenomena anak berhadapan dengan hukum, khususnya kasus narkotika, menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) tahun 2024, terdapat lebih dari 200 kasus anak

[1] Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 135.

[2] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89.

[3] Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[5] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[6] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 210.

[7] Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Relevansinya dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 41 No. 3 (2011), hlm. 393.

yang berhadapan dengan hukum, di mana sekitar 25% terkait narkotika.[8] Polres Cirebon juga mencatat peningkatan anak yang dimanfaatkan sindikat narkoba sebagai kurir dengan modus memanfaatkan ketidaktahuan anak terhadap konsekuensi hukum.[9] Meskipun aparat penegak hukum telah memahami pentingnya diversi, dalam praktiknya banyak kasus tetap berlanjut ke pengadilan karena alasan yuridis maupun sosiologis.

Hambatan lain dalam penerapan diversi antara lain kurangnya pelatihan aparat tentang restorative justice, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya dukungan masyarakat, serta adanya stigma kuat terhadap anak pelaku narkotika.[10] Stigma ini menghambat reintegrasi sosial pasca-diversi, sehingga anak berisiko melakukan pengulangan tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi, implementasi di lapangan, dan tujuan perlindungan anak.

Studi lintas negara memperlihatkan bahwa keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh faktor dukungan komunitas, peran aktif Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta adanya regulasi turunan yang jelas.[11] Beberapa negara, seperti Belanda dan Norwegia, telah membuktikan efektivitas diversi dalam kasus narkotika melalui pendekatan restorative justice.[12] Hal ini menjadi pembanding bagi Indonesia dalam mencari solusi yang lebih humanis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada kendala penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika di Kota Cirebon. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga menganalisis aspek empiris, sosial, dan kelembagaan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait problematika yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi terhadap

[8] DP3AKB Kota Cirebon, Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2024 (Cirebon: DP3AKB, 2025).

[9] Data Kepolisian Resor Cirebon Kota, Statistik Kriminalitas 2024 (Cirebon: Polres Cirebon Kota, 2025).

[10] Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 178.

[11] John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 67.

[12] Ivo Aertsen & Brunilda Pali, "Restorative Justice in Europe: Policy and Practice," European Journal of Criminology Vol. 14 No. 6 (2017), hlm. 612.

anak pelaku tindak pidana narkotika?
3. Sejauh mana efektivitas perlindungan hukum bagi anak dalam proses diversi pada kasus tindak pidana narkotika?

B. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Kota Cirebon, Jawa Barat. Fokus penelitian diarahkan pada proses hukum, kebijakan aparat penegak hukum, serta hambatan dalam pelaksanaan diversi, khususnya dari perspektif hukum perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.[13]

Penelitian dilakukan di Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan lokasi utama di Polres Cirebon Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Bapas. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni–Juli 2025.[14]

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma dan peraturan perundang-undangan (law in books), tetapi juga implementasinya dalam praktik (law in action).[15] Dengan demikian, penelitian ini memadukan analisis normatif dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yakni berusaha menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik mengenai pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tanpa menggunakan teknik kuantitatif atau statistik.[16]

Populasi penelitian mencakup seluruh aparat penegak hukum dan anak pelaku tindak pidana narkotika di Kota Cirebon. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria relevan dengan fokus penelitian.[17]

Responden kunci terdiri atas:
1. Penyidik Unit PPA Polres Cirebon Kota;
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang menangani perkara anak;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang pernah memutus perkara narkotika anak;
4. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas;
5. Anak pelaku tindak pidana narkotika dan orang tuanya;
6. Narasumber tambahan (LSM, psikolog anak, tokoh masyarakat).

[13] Objek penelitian disusun berdasarkan kerangka analisis implementasi UU SPPA dan UU Narkotika, lihat Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 87.

[14] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

[15] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

[16] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 85.

[17] Data disesuaikan dengan rencana penelitian lapangan di Polres Cirebon Kota, Kejari Cirebon, PN Cirebon, dan Bapas.

Jumlah total responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang.[18]

Data penelitian terdiri dari:

Data primer: hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dengan aparat penegak hukum, anak, dan orang tua, serta observasi lapangan.[19]

Data sekunder: peraturan perundang-undangan, literatur akademik, putusan pengadilan, dokumen perkara anak, dan laporan lembaga terkait.[20]

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mereduksi data, mengklasifikasikan, kemudian menyusunnya dalam bentuk naratif untuk ditarik kesimpulan.[21] Analisis ini menghubungkan antara norma hukum (UU SPPA, UU Narkotika, dan UU Perlindungan Anak) dengan realitas empiris di lapangan mengenai efektivitas diversi.[22]

C. Hasil danPembahasan

Landasan Yuridis Diversi dalam UU SPPA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan dasar hukum utama penyelesaian perkara anak di Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam UU ini adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan.[23] Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak sepanjang ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Namun, dalam konteks tindak pidana narkotika, diversi jarang diterapkan. Aparat penegak hukum umumnya berpendapat bahwa narkotika adalah kejahatan serius, sehingga tidak layak dialihkan ke mekanisme restoratif. Padahal, Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika justru membuka ruang bagi pecandu, termasuk anak, untuk ditempatkan dalam rehabilitasi.[24]

Realitas Pelaksanaan Diversi di Kota Cirebon

Hasil penelitian lapangan di Kota Cirebon (Juni–Juli 2025) menemukan

[18] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), hlm. 115.

[19] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 76.

[20] Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis (California: SAGE Publications, 1994), hlm. 10–12.

[21] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 156.

[22] Penentuan lokasi dan waktu penelitian berdasarkan koordinasi awal peneliti dengan Polres Cirebon Kota (surat izin penelitian, Juni 2025).

[23] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153).

[24] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143).

bahwa penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika masih terbatas. Data empiris menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) karena narkotika, namun capaian diversi relatif rendah.

Tabel 1. Jumlah Kasus Anak Pelaku Narkotika di Kota Cirebon (2022–2024)

Tahun	Jumlah Kasus	Upaya Diversi	Berhasil Diversi
2022	66 kasus	6 kasus	3 kasus
2023	± 80 kasus	7 kasus	3 kasus
2024	120 kasus	10 kasus	4 kasus

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun kasus meningkat, tingkat keberhasilan diversi stagnan pada angka rendah. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Cirebon, diversi kerap ditolak ketika barang bukti cukup besar atau ada indikasi keterlibatan jaringan. Jaksa menambahkan bahwa diversi hanya mungkin jika anak murni sebagai pengguna dengan barang bukti kecil. Sementara itu, petugas Bapas menyampaikan bahwa sering kali keluarga menolak diversi karena tidak memahami prosedurnya.

Perspektif Perlindungan Anak

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, setiap anak berhak mendapatkan perlakuan khusus, termasuk dalam proses hukum. Prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990,[25] serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,[26] menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) harus menjadi pertimbangan utama.

Sayangnya, banyak anak pelaku narkotika tetap diproses secara represif. Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak bersama napi dewasa memperbesar risiko kriminalisasi dan stigmatisasi. Padahal, menurut prinsip perlindungan anak, pemidanaan anak pengguna narkotika seharusnya berorientasi pada rehabilitasi, bukan pemenjaraan.

[25] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

[26] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Relevansi Restorative Justice dalam Kasus Anak Narkotika

Restorative justice menekankan pemulihan keadaan semua pihak—korban, pelaku, dan masyarakat—bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini sangat relevan bagi anak pelaku narkotika karena:

1. Anak seringkali hanya menjadi korban eksploitasi jaringan.
2. Pemenjaraan bukan solusi, melainkan memperburuk kondisi psikososial anak.
3. Rehabilitasi dan konseling memberi peluang reintegrasi sosial.
4. Diversi mencegah anak memiliki catatan kriminal permanen.

Namun, implementasi restorative justice di Cirebon belum optimal. Hambatan utamanya adalah disharmonisasi regulasi, kurangnya pemahaman aparat, minimnya fasilitas rehabilitasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Tabel 2. Hambatan Penerapan Diversi di Kota Cirebon

Aspek Hambatan	Temuan Lapangan
Regulasi	Disharmonisasi UU SPPA dan UU Narkotika; belum ada aturan teknis khusus
Persepsi Aparat	Diversi dianggap hanya untuk kasus ringan; takut timbul preseden buruk
Fasilitas	Belum ada pusat rehabilitasi anak; keterbatasan SDM dan dana Bapas
Koordinasi	SOP lintas sektor lemah; rekomendasi PK sering diabaikan

Perbandingan Daerah Lain

Studi banding menunjukkan bahwa daerah seperti Yogyakarta dan Surabaya berhasil melaksanakan diversi untuk kasus anak pelaku narkotika. Hal ini dimungkinkan karena adanya sinergi antara kepolisian, BNN, LSM, dan tokoh masyarakat dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang terintegrasi. Fakta ini membuktikan bahwa dengan model yang tepat, diversi tetap dapat diterapkan bahkan pada tindak pidana narkotika.

Berdasarkan analisis empiris dan normatif, solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Harmonisasi regulasi, yakni sinkronisasi UU SPPA dengan UU

Narkotika melalui aturan teknis (Peraturan Pemerintah atau Perma).

2. Peningkatan kapasitas aparat, dengan pelatihan tentang restorative justice dan perlindungan anak.
3. Penyediaan pusat rehabilitasi anak, yang terintegrasi dengan layanan psikososial dan pendidikan.
4. Penyusunan SOP lintas sektor, agar proses diversi konsisten di semua tahap.
5. Pelibatan masyarakat dan keluarga, untuk mengurangi stigma dan memperkuat dukungan pasca-diversi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa problematika diversi terhadap anak pelaku narkotika di Kota Cirebon bersifat regulatif, struktural, dan kultural. Regulatif karena adanya tumpang tindih antara UU SPPA dan UU Narkotika; struktural karena keterbatasan fasilitas dan koordinasi; kultural karena masyarakat masih menstigma anak pelaku narkotika.

Namun demikian, pendekatan hukum perlindungan anak dan restorative justice tetap memungkinkan penerapan diversi, dengan catatan adanya harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta dukungan kelembagaan dan masyarakat. Dengan upaya solutif tersebut, diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat menjadi instrumen nyata untuk melindungi masa depan anak.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Cirebon, baik melalui pengumpulan data empiris maupun analisis yuridis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Belum Optimal. Walaupun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan diversi pada setiap tahap proses hukum, praktiknya masih jarang dilakukan dalam kasus anak pelaku tindak pidana narkotika. Aparat penegak hukum cenderung enggan mengupayakan diversi karena menilai tindak pidana narkotika sebagai kejahatan serius; 2) Terjadi Disharmonisasi antara UU SPPA dan UU Narkotika. UU SPPA berorientasi pada keadilan restoratif, sedangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih menekankan pendekatan represif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan membuat aparat lebih memilih jalur pemidanaan daripada rehabilitasi; 3) Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi. ambatan yang muncul meliputi: a) Minimnya pemahaman aparat hukum terhadap prinsip restorative justice. b) Ketiadaan fasilitas rehabilitasi anak di daerah. c) Belum adanya SOP lintas lembaga penegak hukum. d) Stigma negatif terhadap anak pelaku narkotika sebagai pelaku kejahatan berat. e) Terbatasnya kapasitas pembimbing kemasyarakatan (PK) di Bapas; 4) Perlindungan Hukum terhadap Anak

Masih Lemah. Anak pelaku narkotika masih diperlakukan hampir sama dengan pelaku dewasa, sehingga prinsip the best interest of the child belum sepenuhnya terimplementasi. Hal ini berakibat pada hilangnya hak anak atas perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan social; 5) Relevansi Restorative Justice. Pendekatan restorative justice terbukti relevan untuk kasus anak pelaku narkotika, karena mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi melalui rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pencegahan kriminalisasi lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Amirudin, Darojat, J., Wajd, F., & Karim, A. (2023). Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition Aspects with Psychosufism. Jurnal Penelitian, 20(1), 67–80. https://doi.org/10.28918/jupe.v20i1.1099

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 156.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2011.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), hlm. 115.

Data disesuaikan dengan rencana penelitian lapangan di Polres Cirebon Kota, Kejari Cirebon, PN Cirebon, dan Bapas.

Data Kepolisian Resor Cirebon Kota, Statistik Kriminalitas 2024 (Cirebon: Polres Cirebon Kota, 2025).

DP3AKB Kota Cirebon, Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2024 (Cirebon: DP3AKB, 2025).

Erik, E., Djalal, F., Hapidin, H., & Karim, A. (2024). Developoing leadership behavior through natural school. Journal of Law and Sustainable Development, 12(1), 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2758 DESENVOLVENDO

Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Relevansinya dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 41 No. 3 (2011), hlm. 393.

Fathurohman, O., Marliani, L., Muhammadun, Mahdiyan, M., & Karim, A. (2023). Integration of Entrepreneurship Education in the Pondok Pesantren Curriculum : A Case Study at Hidayatul Mubtadi-ien in Indramayu. Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 153–160.

https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.153-160

Fikriyah, Karim, A., Huda, M. K., & Sumiati, A. (2021). Spiritual leadership: The case of instilling values in students through the Kiai's program in the globalization era. Journal of Leadership in Organizations, 3(1), 16–30. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jlo.63922

Hamamah, F. "Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak." Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 3 (2015).

Hamamah, F. "E-Litigasi dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 (2022): 236–246.

Hamamah, F. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." FOCUS: Jurnal of Law 1, no. 1 (2020): 1–9.

Hamamah, F. "Rehabilitation on Victims of Drugs Abuse in Judicial Development." International Journal of Law Reconstruction 5, no. 2 (2021): 354–366.

Hamamah, F., and B. Heru. "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Cendekia Jaya 2 (2019): 73–98.

Herawati, T., Jalaludin, Muhammadun, Widiantari, D., & Karim, A. (2023). Character building management in improving personality competence teacher. Asia-Pasific Journal of Educational Management Research, 8(2), 49–64. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21742/ajemr.2023.8.2.04

Ivo Aertsen & Brunilda Pali, "Restorative Justice in Europe: Policy and Practice," European Journal of Criminology Vol. 14 No. 6 (2017), hlm. 612.

John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 67.

Karim, A., Mardhotillah, N. F., & Samadi, M. I. (2019). Ethical leadership transforms into ethnic: Exploring new leader's style of Indonesia. Journal of Leadership in Organizations, 1(2), 146–157. https://doi.org/10.22146/jlo.44625

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 76.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 178.

Lisyanti, Mehir, S., Cahyono, H., & Karim, A. (2022). Commitment to the Profession and the Learning Organization the Study of Innovation Tutor Package C Equivalent High School. SCIENTIA: Social Sciences & Humanities (Proceedings of the 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA) 2021), 296–306. https://doi.org/https://doi.org/10.51773/icobba.v1i2.92

Mansir, F., & Karim, A. (2020). Fiqh learning methodology in responding social issues in Madrasa. Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society, 7(2), 241–251. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis (California: SAGE Publications, 1994), hlm. 10–12.

Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 135.

Nurhawaeny Kardiyati, E., & Karim, A. (2023). Information Systems and Internal Audit in Strengthening the Financial Statements of the Muhammadiyah Regional Leadership of Cirebon Regency. Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal, 7(2), 2023. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR

Purnomo, H., Mahpudin, Ramadhan, C. S., Rachmat, I. F., & Karim, A. (2024). Prıncıpal Leadershıp And Teacher Performance On Student Success. Jurnal Elementaria Edukasia, 7(2), 2637–2656. https://doi.org/10.31949/jee.v7i2.9145

Qodriah, S. L., Hartati, W., & Karim, A. (2019). Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. Journal of Leadership in Organizations, 1(2), 79–95.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 210.

Salam, A. D., Kulkarni, S., Karim, A., Muhammadun, & Jalaludin. (2024). The managerial roles of leaders pesantren-based rehabilitation institutions in overcoming juvenile delinquency. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 08(03), 717–731. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8309

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jakarta: Kompas, 2009.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 85.

Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., & Sahil, A. (2021). Communicative cultural dakwah of Abdurrahman Wahid in pluralistic society. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture, 29(2), 1–33. https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.5220

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF Indonesia, Justice for Children: Diversion and Restorative Justice in Indonesia, Jakarta: UNICEF, 2015.

Widiantari, D., Bin Samadi, M. I., & Karim, A. (2022). Charismatic Leadership Effects of Teachers in Fostering Graduate Quality of Senior High School. Journal of Leadership in Organizations, 4(2), 179–190. https://doi.org/10.22146/jlo.74872